



PUTUSAN
NOMOR : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADETYAWARMAN**
Pangkat, NRP : Serda, 21080639710586
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Puspomad
Tempat, tanggal lahir : Kualatungkal, 30 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Remaja Puspomad Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Puspomad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/12/IX/2014 tanggal 16 September 2014.
2. Danpuspomad selaku Papera:
 - a. Perpanjangan Penahanan tingkat-I selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/94/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan tingkat-II selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan 2 Desember 2014 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/102/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan tingkat-III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/120/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan tingkat-IV selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/07/1/2015 tanggal 19 Januari 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/03/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/08/PM II-08/AD/III/2015 tanggal 3 Maret 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/32/K-AD/PMT-II/V/2015 tanggal 6 Mei 2015.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/43/K-AD/PMT-II/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca :

Surat selimputan berkas perkara dari Odit II-08 Jakarta Nomor : B/317/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-18/A-13/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Kep/116/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/252/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-24/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 2 Februari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Nomor : TAP-24/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 3 Februari 2015.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/252/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga:

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa An Serda Adetyawaman dari BNN Nomor. 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014.

- 2) 3 (tiga) lembar Surat perintah penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara penyitaan barang bukti dari Polres Jakarta Barat.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pleidoi (Pembelaan) Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Tentang Surat Dakwaan.
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas di susun dengan pola kumulatif dalam hal ini Terdakwa didakwa melakukan 3 (tiga) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga.

2) Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mengatur secara spesifik uraian mengenai pola pembuatan suatu Surat Dakwaan. Pasal 128 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 hanya mengatur bahwa "Oditur dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b) beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain; atau
- c) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

3) Bahwa sesuai Peraturan Panglima TNI Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Petunjuk Administrasi Oditur Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Bab IV halaman 26 huruf c. angka 1) disebutkan bahwa pengertian kumulatif adalah dalam hal Terdakwa didakwa **melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat dikenakan/diterapkan beberapa pasal ketentuan pidana**

4) Bahwa dari fakta-fakta persidangan ditemukan hanya ada satu kejadian yang selalu diulang-ulang oleh Oditur Militer baik dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga. Peristiwa pokok yang terjadi dan selalu diulang-ulang tersebut adalah sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa sejak tanggal 9 September 2014 menginap di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, sebelumnya menginap di kamar Nomor 201 kemudian pindah ke kamar Nomor 305 dan Saksi-5 menginap di kamar Terdakwa sejak tanggal 10 September 2014.

b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB Sdr. Zaenudin (Saksi-3) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat. Setibanya di Hotel Saksi-3 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreti (Saksi-4) serta Terdakwa. Selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket Shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak di daerah lapangan bola Lokasari lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas) lembar. Setelah Saksi-3 menerima uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika di daerah lapangan bola Lokasari Jakarta Barat. Setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelum Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) ± 0.1 gram baru diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2 lalu Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-3 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan sedangkan Saksi-2 menuangkan paket Shabu-shabu lalu pergi keluar kamar, setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu Saksi-3 bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa.

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) Bahwa Saksi-3 sudah dua kali disuruh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang sama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 01.00 sebanyak % (seperempat) ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

d) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota unit Narkoba Polres Jakarta Barat mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira Pukul 22.00 WIB Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H (Saksi-6) mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahan langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 09.30 WIB Saksi-6 beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dan dari hasil pengembangan Saksi-6 beserta anggota Satnarkoba Polres Jakarta Barat lainnya menuju ke kamar 305 tempat Terdakwa menginap.

e) Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menghisap/menggunakan shabu-shabu dalam bong, tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, lalu Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka pintu kamar sedangkan saksi-4 menuju kamar mandi untuk buang air, setelah pintu dibuka sedikit Saksi-3 melihat Saksi-2 berdiri di depan pintu kamar dalam keadaan tangan terborgol lalu pintu ditutup lagi oleh Saksi-3 sambil memberitahukan kepada Terdakwa "si Okta dapat sama polisi" kemudian Terdakwa maju ke depan pintu kamar sedangkan Saksi-3 memasukan alat hisap/bong ke dalam tas kacamata dan menyimpannya di bawah kasur, lalu Terdakwa membuka pintu kamar ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada dibawah tempat tidur.

f) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang berkesimpulan barang bukti Nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

g) Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2671/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA yang berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5) Bahwa dari uraian peristiwa tersebut pada huruf d di atas, nampak dengan jejas bahwa hanya ada satu peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Namun dalam persidangan ini dibuat seolah olah ada 3 (tiga) tindak pidana, dimana Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Dakwaan Kedua "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" serta Dakwaan Ketiga "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Tentang Analisa Yuridis

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya, seorang Penuntut dalam hal ini Oditur Militer adalah pihak yang wajib membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang ditentukan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sistem yang digunakan dalam Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "Negatif Wettelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

undang. Hal ini terdapat dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

1) Mengenai alat bukti yang sah dijelaskan dalam Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Keterangan Terdakwa;
- Surat; dan
- Petunjuk."

2) Keterangan Para Saksi Dalam Persidangan.

Dalam pemeriksaan Saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer sesuai surat dakwaan adalah sebanyak 6 (enam) orang saksi. Terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut Penasihat Hukum tidak perlu sampaikan lagi karena telah termuat dengan baik dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa mengenai Keterangan Saksi sesuai Pasal 173 ayat (1) dan (2) UU No. 31 Tahun 1997 disebutkan :

- "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi disidang Pengadilan"
- "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya."

Dari rumusan tersebut jelas bahwa keterangan Saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang syah hanyalah apa yang dinyatakan Saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang Saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah (Unus testis Nullus Testis).

Lebih lanjut tentang penilaian keterangan Saksi, dalam Pasal 173 ayat (6) UU No. 31 Tahun 1997 dinyatakan "Dalam menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mengakui dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

Pasal 191 KUHAP menyatakan secara tegas "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."

Ketentuan Pasal-pasal tersebut juga mengatur mengenai penggunaan alat-alat bukti secara langsung (omiddelijkheid der bewijsvoering). Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri materiel waarheid (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Van Bemmelen bahwa dalam menelusuri kebenaran material berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.

3) Keterangan Terdakwa.

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa dalam Pasal 175 ayat (1), (2) dan (4) diatur sebagai berikut:

- "Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri."
- "Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya".
- "Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya".

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pasal 189 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan "Apabila Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa-generik pemeriksaan disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan".

Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PRO REO" yang menyatakan bahwa "apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)" Prinsip ini dilaksanakan untuk menghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkara pidana sarat dengan berbagai pengaruh, kepentingan dan intervensi. Oleh karenanya sesuai azas hukum yang menyatakan "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" dapat diterapkan secara total obyektif kepada diri Terdakwa.

Ada azas lainnya yang tidak tertulis dalam Hukum Pidana Nasional, namun tidak dapat dihilangkan yakni azas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" ("geen straf zonder schuld") atau "Anwijzigheid van alle Schuld yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 188 Ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangannya dan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga tidak akan diuraikan lebih lanjut.

Bahwa secara komprehensif seluruh Saksi maupun keterangan Terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Militer hanya menunjukkan adanya satu kejadian yakni pembelian Shabu-shabu oleh Terdakwa dan Saksi-2 melalui Saksi-3, dimana shabu-shabu tersebut kemudian di konsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 baik dikonsumsi dalam ruangan yang sama maupun pada ruangan yang berbeda.

Bahwa adanya perbedaan ruangan yakni Saksi-2 yang sempat membawa shabu-shabu ke kamarnya di kamar 304 tidak menjadikan adanya tindak pidana lain karena peristiwa yang terjadi merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain.

Dalam persidangan tidak pernah dibuktikan adanya tindakan dari Terdakwa yang mengedarkan Narkotika kepada pihak manapun, Pengadilan Militer hanya membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat.

4) Tentang alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan :

a) Surat-surat:

(1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa a.n. Serda Adetyawaman dari BNN Nomor 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2015.

(2) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polres Jakarta Barat.

b) Barang-barang: Oditur tidak bisa menunjukkan barang bukti berupa shabu maupun ekstasi (NIHIL).

Memperhatikan alat-alat bukti yang telah disampaikan oleh Oditur Militer dalam persidangan Pengadilan Militer, semakin menguatkan bahwa bukanlah peristiwa peredaran Narkotika seperti yang telah didakwakan maupun dituntut oleh Oditur Militer. Tidak adanya bukti berupa Narkotika dalam jumlah yang memadai merupakan pertimbangan yang menguatkan bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu yang adalah sisa dari konsumsi shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bukanlah Narkotika yang hendak diedarkan kepada pihak manapun akan tetapi hanya Narkotika yang ada hanya cukup untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

Demikian halnya dengan dugaan menyimpan Narkotika menjadi terbantahkan dengan adanya bukti 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa a.n. Serda Adetyawaman dari BNN Nomor 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2015, yang membuktikan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sangat berhubungan dengan Terdakwa

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghalang-halangnya dengan cara mengkonsumsi sendiri ataupun bersama-sama dengan pasien lain. Saah@kps.go.id

Menurut etika normatif dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) pembuktian unsur dalam suatu perkara pidana adalah kewajiban Oditur. Dalam kasus ini kita bersama telah menyaksikan bersama bagaimana kegigihan dan ketekunan Oditur Militer yang berupaya membuktikan unsur delik. Tetapi kami penasehat hukum berkewajiban untuk berusaha dan berupaya memberikan sanggahan atas Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer.

Dalam tuntutananya Oditur Militer menguraikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan ketiga.

Dakwaan Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Unsur keempat: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap Unsur Kesatu, Unsur Kedua dan Unsur keempat Penasihat Hukum sependapat dengan penguraian unsur oleh Oditur Militer, sehingga tidak akan menguraikan lebih lanjut. Namun terhadap Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" akan Penasihat Hukum sampaikan pendapat tersendiri.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan oleh karena unsur ini merupakan pjiihan atau alternatif, maka Oditur Militer akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu "menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan". Dengan demikian kami cukup memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan unsur yang dimaksud oleh Oditur Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap dalam sidang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 September 2014 menginap di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, sebelumnya menginap di kamar Nomor 201 kemudian pindah ke kamar Nomor 305 dan Saksi-5 menginap di kamar Terdakwa sejak tanggal 10 September 2014.
- 2) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB Sdr. Zaenudin (Saksi-3) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat. Setibanya di Hotel Saksi-3 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket Shabu-

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak dan memberikan bongolokasari lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.

3) Bahwa benar Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat. Setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelum Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) + 0.1 gram baru diserahkan kepada Terdakwa.

4) Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki dikamar 304, selanjutnya Saksi-3 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu .kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan sedangkan Saksi-2 menuangkan paket Shabu-shabu lalu pergi keluar kamar, setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu Saksi-3 bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa.

5) Bahwa benar Saksi-3 sudah dua kali disuruh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 01.00 sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga Rp350.000,00 (tigaratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6) Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menghisap/menggunakan shabu-shabu dalam bong, tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, lalu Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka pintu kamar sedangkan saksi-4 menuju kamar mandi untuk buang air, setelah pintu dibuka sedikit Saksi-3 melihat Saksi-2 berdiri di depan pintu kamar dalam keadaan tangan terborgol lalu pintu ditutup lagi oleh Saksi-3 sambil memberitahukan kepada Terdakwa "si okta dapat sama polisi" kemudian Terdakwa maju ke depan pintu kamar sedangkan Saksi-3 memasukan alat hisap/bong ke dalam tas kacamata dan menyimpannya di bawah kasur, lalu Terdakwa membuka pintu kamar ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada dibawah tempat tidur.

7) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang berkesimpulan barang bukti Nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar daiam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8) Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2671/1X/2014/BALA1 LAB NARKOBA yang berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9) Bahwa benar dari fakta-fakta persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tindakan Terdakwa yakni jual beli dan menyerahkan kepada pihak lain. Terdakwa hanya meminta Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk kepentingannya sendiri dan dikonsumsi secara bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

10) Bahwa benar dalam persidangan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah yang memadai dalam rangka jual-beli. Narkotika jenis shabu yang ditemukan hanyalah sisa dari konsumsi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang tidak sebanding dengan dugaan jual beli yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Memperhatikan fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Ketiga "menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan" Dakwaan Oditur

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor: 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak. Selanjutnya oleh karena pada saat pemeriksaan dakwaan Kesatu yakni unsur ketiga telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Kesatu telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak

DAN

Dakwaan Kedua :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kesatu tersebut terdiri dari :

Unsur kesatu : Setiap orang

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan.

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa terhadap Unsur Kesatu, Unsur Kedua dan Unsur keempat kami sependapat dengan penguraian unsur oleh Oditur Militer, sehingga kami tidak akan menguraikan lebih lanjut. Namun terhadap Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" akan kami sampaikan pendapat tersendiri.

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya menyatakan oleh karena unsur ini merupakan pilihan atau alternatif, maka Oditur Militer akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu "menyimpan". Dengan demikian kami cukup memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan unsur yang dimaksud oleh Oditur Militer.

Bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap dalam sidang diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 September 2014 menginap di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, sebelumnya menginap di kamar Nomor 201 kemudian pindah ke kamar Nomor 305 dan Saksi-5 menginap di kamar Terdakwa sejak tanggal 10 September 2014.

2) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB . Zaenudin (Saksi-3) dihubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat. Setibanya di Hotel Saksi-3 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membeli paket Shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak di daerah lapangan bola Lokasari lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3.

3) Bahwa benar Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat. Setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut sebelum Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) + 0.1 gram baru diserahkan kepada Terdakwa.

4) Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki dikamar 304, selanjutnya Saksi-3 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan sedangkan Saksi-2 menuangkan paket Shabu-shabu lalu pergi keluar kamar, setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu Saksi-3 bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah dibakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa.

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5) Bahwa benar Saksi-3 sudah dua kali disuruh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang perama pada tanggal 13 September 2014 sekira Pukul 01.00 sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari minggu tanggal 14 September 2014 sekira Pukul 07.30 WIB sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6) Bahwa benar pada saat Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menghisap/menggunakan shabu-shabu dalam bong, tidak lama kemudian pintu kamar hotel diketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, lalu Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa untuk membuka pintu kamar sedangkan saksi-4 menuju kamar mandi untuk buang air, setelah pintu dibuka sedikit Saksi-3 melihat Saksi-2 berdiri di depan pintu kamar dalam keadaan tangan terborgol lalu pintu ditutup lagi oleh Saksi-3 sambil memberitahukan kepada Terdakwa "si Okta dapat sama polisi" kemudian Terdakwa maju ke depan pintu kamar sedangkan Saksi-3 memasukan alat hisap/bong ke dalam tas kacamata dan menyimpannya di bawah kasur, lalu Terdakwa membuka pintu kamar ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan lalu ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur.

7) Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang berkesimpulan barang bukti Nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8) Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2671/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA yang berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

9) Bahwa benar dari fakta-fakta persidangan tidak dapat dibuktikan adanya tindakan Terdakwa yakni menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu. Adanya bukti Shabu-shabu berdasarkan keterangan para Saksi namun tidak pernah dibawa sebagai bukti dalam persidangan ini merupakan sisa/residu dari tindakan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bersama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

10) Bahwa benar dalam persidangan tidak ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dalam jumlah yang memadai yang dapat dikategorikan sebagai unsur "menyimpan" sebagaimana dimaksud Oditur Militer.

Memperhatikan fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Unsur Ketiga "menyimpan" Dakwaan Oditur Militer telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak. Selanjutnya oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Kedua yakni unsur ketiga telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan maka Dakwaan Kedua telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak

DAN

Dakwaan Ketiga :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diaham dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap Ketiga secara keseluruhan kami sependapat dengan Oditur Militer, sehingga kami tidak akan uraikan lebih lanjut.

Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif yang artinya seluruh Dakwaan baik itu Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua, dan Dakwaan Ketiga harus dibuktikan secara keseluruhan dan tidak boleh dipisahkan atau dibuktikan secara sendiri-sendiri.

Bahwa sekalipun Dakwaan Ketiga telah terbukti secara syah dan meyakinkan, namun oleh karena Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua telah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan, maka seluruh Dakwaan Oditur Militer harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Tentang Penjatutan Hukuman terhadap Terdakwa. putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tuntutannya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Militer untuk menjatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara serta Pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidi kurungan 3 (tiga) bulan.

Berkaitan dengan tuntutan Oditur, kami sangatlah keberatan dengan tuntutan Oditur Militer karena Penjatutan hukuman terhadap Prajurit yang memiliki tujuan untuk memdidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD sungguh-sungguh tidak tercermin dalam tuntutan Oditur Militer yang sangat tidak punya rasa kemanusiaan.

Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer karena persidangan hanya membuktikan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga jikapun Terdakwa harus dihukum tentu saja hanya sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa atas perkara ini secara administrasi Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta Terdakwa yang masih muda dan dapat dibina kembali maka kami mohon agar Pengadilan Militer dapat memulihkan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Terdakwa Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim, berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain:

- 1) Terdakwa telah berdinas selama + 7 (tujuh) tahun.
- 2) Terdakwa sudah diberhentikan dari dinas TNI AD.
- 3) Terdakwa berterus terang dan selalu memperlancar jalannya persidangan.
- 4) Terdakwa bermaksud akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini.
- 5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- 6) Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan mata pencaharian lain.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka Penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBASKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA**. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan pada tanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sudah sesuai menyusun dakwaannya secara kumulatif, dikarenakan Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda dan dapat diterapkan beberapa pasal ketentuan pidana (Buku Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Lingkungan TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/980/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014) bukan Buku sebagaimana yang Penasihat Hukum sampaikan dalam pembelaannya terhadap Terdakwa. Dimana menurut Oditur Militer, Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana, yaitu:

Kesatu:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan
Kedua putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga:

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan Terdakwa itu sama sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dan sesuai dengan fakta dalam persidangan, agar rangkaian kegiatan tersebut tidak terputus bahkan terpotong-potong pada saat Oditur Militer menguraikan unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa, yang hal ini kemudian dijadikan bahan pembelaan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi untuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ada beberapa sehingga Oditur Militer menerapkan Dakwaan yang disusun secara Kumulatif.

3. Bahwa keterangan Saksi yang diberikan dalam persidangan ada yang berbeda dengan keterangan Saksi pada saat dalam persidangan, padahal Saksi sudah menyatakan pada saat diperiksa oleh Penyidik POM dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan tertekan, serta sudah membaca dan menandatangani BAP juga telah dilakukan penyempurnaan, sehingga Oditur Militer tetap berpegang teguh pada keterangan Saksi dalam BAP walaupun ada perbedaan dalam persidangan, karena dalam persidangan tidak dipanggil Saksi Verbalism sebagai pembanding/konfrontir terhadap yang disampaikan oleh Saksi, sedangkan untuk keterangan Terdakwa tidak perlu diperdebatkan karena Terdakwa tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar serta bisa dipastikan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa adalah keterangan yang paling menguntungkan dirinya, akan tetapi dengan perbedaan yang ada dalam BAP dengan persidangan sudah sangat jelas terlihat kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagai Penuntut sudah sangat jelas dan bersesuaian dengan pasal yang diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan dan uraian unsur-unsurnya, apa yang menjadi pertanyaan dari Penasihat Hukum mengenai barang bukti berupa shabu tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer menurut hemat kami itu sangat tidak bijaksana. Ingat Oditur Militer menerapkan Dakwaan Kumulatif Kesatu bahwa Terdakwa sebagai penerima, perantara dalam jual beli, dan menyerahkan, yang menjadi pertanyaan apakah seseorang yang menjadi perantara dalam jual beli dan kemudian menerima barang yang dijadikan obyek serta sudah diberikan kepada pembeli melalui penyerahan pasti akan masih memegang obyek barang tersebut??? Barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi-2 dan Saksi-3 di Pengadilan Negeri dan Saksi-2, Saksi-3 serta Saksi-4 sudah diputus dan sedang menjalani pidananya saat ini.

5. Bahwa penjatuhan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan oleh satuan terhadap diri Terdakwa sudah sangat jelas terlihat betapa sudah tidak pantas Terdakwa dipertahankan menjadi seorang Prajurit TNI AD, kesatuan Terdakwa sebagai pengguna sudah sangat mengerti bagaimana perilaku Terdakwa didalam melaksanakan tugas pokok, bahkan Terdakwa pada saat melakukan pidana yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih dinyatakan Desersi oleh kesatuan Terdakwa, bagaimana lagi cara untuk dapat membina Terdakwa menjadi seorang Prajurit apabila kelakuan dan tindak-tanduk serta perbuatan Terdakwa sudah sangat jauh menyimpang dari tataran kehidupan Prajurit padahal Terdakwa masih muda dan baru berdinis +7 tahun, seharusnya Terdakwa malu melihat baik Oditur Militer, Majelis Hakim dan terlebih lagi Penasihat Hukum Terdakwa yang sudah berdinis diatas 15 tahun saja masih terlihat jelas kedisiplinan serta etos kerja yang sangat baik, bagaimana lagi dapat mempertahankan Terdakwa menjadi seorang Prajurit TNI AD. Terdakwa jika merasa menjadi tulang punggung keluarga untuk apa melakukan perbuatan-perbuatan bahkan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan bisa menginap di hotel sampai berhari-hari yang tarifnya diatas Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) semalam, padahal uang yang dimiliki Terdakwa baik dari gaji maupun pendapatan halal yang lain, dapat dan bisa untuk menghidupi keluarganya apabila memang Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Hal 12 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang Program pemerintah serta Panglima TNI untuk memberantas Narkoba, dimana seharusnya Terdakwa mengetahui dan menyadari penyalahgunaan Narkotika sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin prajurit yang tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit butir ke-2 "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" serta Delapan wajib TNI butir ke-4 "Menjaga kehormatan diri dimuka umum", oleh karena itu Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan Hukum, Kepentingan Militer dan Kepentingan Satuan dalam hal penegakkan hukum dan disiplin, agar hal ini menjadi efek jera bagi Prajurit yang lain supaya tidak dicontoh apalagi mengikuti tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa selama Oditur Militer menyidangkan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba, Pengadilan Militer belum pernah membuat putusan bahwa Terdakwa menjalani masa hukuman pidananya melalui Pantu Terapi dan Rehabilitasi.

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Oditur Militer menilai ancaman pidana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sangatlah tepat dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara, pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiir kurungan 3 (tiga) tahun, oleh karenanya dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah Putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (sosial justice) dan keadilan moral (moral justice).

Sehubungan dengan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang di ucapkan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur Militer bertambah yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur Militer uraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan referensi yang digunakan memang bukan merupakan sesuatu yang baku dan mengikat. Peraturan Panglima TNI Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 sangat relevan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/9807XII/2014 tanggal 16 Desember 2014, sehingga perbedaan referensi bukanlah merupakan pokok persoalan.

Adapun yang menjadi pokok persoalan yang Penasihat Hukum permasalahan adalah **Apakah tindak pidana yang bersifat kumulatif atau tidak?** Jika fakta-fakta persidangan ditemukan hanya ada satu kejadian yang selalu diulang-ulang oleh Oditur Militer baik dalam Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga, maka tidak mungkin seseorang dapat dipidana dengan Dakwaan Kumulatif padahal hanya satu tindak pidana.

Sebagai contoh seseorang yang melakukan pencurian dan melakukan penganiayaan terhadap korban tidak dapat dituntut secara kumulatif dengan tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan. Namun seorang Penuntut seperti Oditur Militer harus menuntut dengan menggunakan ketentuan Pencurian dengan kekerasan misalnya.

Atau contoh lain seseorang melakukan pemerkosaan di dalam Angkutan Kota (Angkot) tidak dapat di tuntutan dengan pidana secara kumulatif yakni delik pemerkosaan dan pelanggaran kesusilaan di tempat terbuka. Seorang penuntut seperti Oditur Militer harus menuntut secara alternatif atau dengan pola primer-subsidier atas diri pelaku tersebut.

Inilah kiranya yang menjadi persoalan pokok yang tidak pernah dapat dijawab oleh Oditur Militer. Apabila Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengikuti pola Oditur Militer ini maka dapat terjadi kesesatan

Hal 13 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum (miscarriage of justice) yang sangat merugikan Terdakwa. Kami berharap Pengadilan Militer II-08 Jakarta akan menindaklanjuti dengan mengadili perkara Terdakwa ini.

2. Penasihat Hukum sependapat dengan pendapat Oditur Militer pada dalil dalam point 2 halaman 2 Repliknya yang menyebutkan "Bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan Terdakwa itu sama sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan dan sesuai dengan fakta dalam persidangan, agar rangkaian kegiatan tersebut tidak terputus bahkan terpotong-potong pada saat Oditur Militer menguraikan unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa" namun kami tidak sependapat bahwa ada beberapa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Oditur Militer menerapkan Dakwaan yang disusun secara kumulatif.

Bahwa dalil Oditur Militer ini sungguh tidak konsisten karena disatu sisi Oditur Militer menyatakan ada satu rangkaian kegiatan yang tidak terputus, namun dilain pihak Oditur Militer justru menyatakan ada beberapa tindak pidana tanpa menguraikan delik mana yang terjadi sehingga peristiwa yang terjadi menjadi tidak jelas (obscure libel). Kami tetap berpendapat bahwa Oditur Militer tidak mampu menguraikan peristiwa delik secara baik sehingga sangat merugikan Terdakwa.

3. Bahwa berkaitan dengan adanya perbedaan keterangan antara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan fakta persidangan, maka tentu seharusnya Majelis Hakim akan menilai bahwa fakta persidanganlah yang harus digunakan bukan hanya BAP yang belum tentu bernilai kebenaran.

4. Bahwa untuk membuktikan adanya delik perantara dalam jual beli (Dakwaan Kesatu) dan delik menyimpan (Dakwaan Kedua), maka Oditur Militer harus menghadirkan Barang Bukti berupa Shabu-shabu yang menurut Oditur Militer ditemukan dalam operasi penggerebekan yang dilakukan oleh Tim yang dipimpin Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H (Saksi-6). Tidak adanya bukti berupa Shabu-shabu padahal Oditur Militer selalu mengatakan ditemukan bukti tersebut, maka inilah yang dapat menyesatkan Pengadilan dalam memutus perkara ini. Terdakwa secara kooperatif selalu berterus terang dalam memberikan keterangannya, namun apabila Oditur Militer hanya menuduh tanpa bukti akan menimbulkan terjadinya kesesatan hukum sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian terdahulu.

5. Berkaitan dengan point 5, point 6 maupun point 8 Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah dalil Oditur Militer ini tepat dan adil atau tidak, sehingga Penasihat Hukum tidak akan menguraikan lebih lanjut.

6. Bahwa penyampaian Oditur Militer bahwa Pengadilan Militer belum pernah membuat putusan bahwa Terdakwa menjalani masa hukuman pidananya melalui panti Terapi atau Rehabilitasi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menolak permohonan yang kami sampaikan dalam pledooi kami. Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih berlaku dan belum dicabut, sehingga seharusnya Pengadilan Militer pun tunduk pada aturan ini dan dapat melaksanakannya. Tidak ada larangan bagi Pengadilan Militer untuk tidak menerapkan ketentuan ini justru seharusnya jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledooi yang telah disampaikan dan menolak seluruh Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA.**

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/252/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di daerah lapangan bola Lokasari Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Adetyawaman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21080639710586.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H. (Saksi-5) dan Bripka Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di Hotel, Saksi-2 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola Lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, kemudian melakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) butir Ekstasi
 - 2) 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur, kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
5. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi-2 sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1/4 (seper empat) ji

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 07.30 Wib sebanyak 1 (satu) jie dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si, 2. AKP Dewi Arni, A.Md., SH dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di awah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Adetyawarman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21080639710586.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Iptu R. Asmoro Bangoen, S.H. (Saksi-5) dan Bripka Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di Hotel Saksi-2 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola Lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.

4. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian kamar dibagi menjadi dua kamar oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, kemudian melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) butir Ekstasi
 - 2) 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada dibawah tempat tidur, kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.
5. Bahwa karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Adetyawarman (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21080639710586.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Iptu R. Asmoro Bangoen, SH (Saksi-5) dan Bripka Dian Aksara (Saksi-6) bersama 6 (enam) anggota lainnya berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB Sdr. Zainudin (Saksi-2) di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di Hotel Saksi-2 melihat di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-1), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-2 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-2 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-2 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-1.

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, kemudian Saksi-2 pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-2 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-2 siapkan sedangkan Saksi-1 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu-shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu shabu-shabu tersebut digunakan, yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-2 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat lainnya masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, kemudian Saksi-5, Saksi-6 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

5. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 267 I /IX/2014/BALAI LAB NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan Oditur Militer dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 631343 Kaur Datakarapid Baglaktankumpid Ditkumad berdasarkan Surat Perintah Dirkumad Nomor : Sprin/660/IX/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : DIAN AKSARA; Pangkat/NRP : Bripka, 79090359; Jabatan : Banit Narkoba; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat; Tempat, tanggal lahir : Bogor 17 September 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 31 Jakarta Barat, No. Hp. 08128638202.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, di kamar 305 Hotel Hins Jl. Mangga Besar IV Tamansari Jakarta Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula penangkapan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya ke benarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat.
3. Bahwa Saksi beserta 6 (enam) anggota lainnya setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 403 ada dua orang yaitu Sdr, Octavian dan seorang perempuan, kemudian ke kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat selanjutnya melakukan pengeledahan di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat.
4. Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan yang berada di kamar 305 ada 4 (empat) orang, yaitu Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Terdakwa dan teman-temannya menginap di kamar 305, tetapi kamar tersebut tercatat atas nama Terdakwa.
6. Bahwa Saksi beserta 6 (enam) orang anggota lainnya di Kamar 305 menemukan (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu yang disimpan di bawah tempat tidur, Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa.
7. Bahwa setelah melakukan penggeledahan di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan pakaian dinas lalu Terdakwa diamankan di Koramil Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya anggota Unit Narkoba melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya pada saat dilakukan penangkapan tidak ada yang melakukan perlawanan dan Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI.
9. Bahwa teman-teman Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yang ditangkap di Hotel Hins semuanya diproses hukum dan telah diputus pengadilan, Saksi tidak mengetahui berapa lama hukumannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap: OCTAVIAN LAHENGKING; Pekerjaan: Tidak bekerja; Tempat, tanggal lahir: Manado, 8 Oktober 1992; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Jl. Gembira II No. 12 Rt.07 Rw.07 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Diskotik Miles sekira 4 (empat) bulan sebelum penangkapan yang dikenalkan oleh Sdr. Rocky dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat kenal tidak tahu kalau Terdakwa anggota TNI, Saksi mengetahui Terdakwa anggota TNI setelah satu minggu kemudian dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa berdinis dimana.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di BBM oleh Sdri. Alisa minta dicarikan Narkotika jenis shabu, Saksi kemudian SMS Saksi-3 menanyakan ada dimana, dan dijawab di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, lalu Saksi bertanya lagi mau membeli Shabu ada, dan setelah Saksi-3 mengatakan ada, kemudian Saksi menemui Sdri Alisa di lobi Hotel dan diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi setelah menerima uang dari Sdri. Alisa kemudian menuju ke kamar 305, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 keluar tidak tahu kemana kurang lebih 15 menit setelah kembali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi seberat 0,9 gram dalam bungkus plastik klip.
5. Bahwa pada saat saksi ke kamar 305 ada Terdakwa, Zainudin, Salim dan 1 (satu) orang wanita yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa Saksi SMS kepada Saksi-3 karena pernah menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi dan Saksi membeli Narkotika jenis Shabu kepada Saksi-3 baru sekali.
7. Bahwa Saksi setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi-3 kemudian BBM ke Sdri. Alisa menanyakan dimana dijawab di kamar 403, kemudian Saksi menuju kamar 403 untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Shabu dan setelah pesanan Sdri. Alisa Saksi serahkan, tidak lama pintu kamar diketuk oleh seseorang mengaku cleaning service dan setelah dibuka ternyata ada sekitar 6 (enam) orang anggota polisi dari Polres Jakarta Barat.
8. Bahwa Saksi dan Sdri. Alisa dengan temannya seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian ditangkap, selanjutnya Saksi ditanya ini barang dari siapa, milik siapa dan yang ada di kamar bawah siapa, lalu Saksi jawab tidak tahu, kemudian Saksi langsung di giring ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Besar tempat Terdakwa menginap, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penggeledahan.

9. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 305 tempat Terdakwa menginap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat hisap di bawah tempat tidur Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa.

10. Bahwa Saksi kenal Sdri. Alisa belum lama di tempat hiburan dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya, Saksi juga tidak mengetahui Sdri. Alisa diproses atau tidak.

11. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar 305 bersama dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

12. Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa di Room Karaoke Diskotik Miles Jakarta Barat dan pada tanggal 14 September 2014 di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat pada saat digerebek polisi.

13. Bahwa Saksi mengetahui menggunakan Narkotika dilarang, apabila menggunakan badan terasa segar dan ingin beraktifitas.

14. Bahwa Saksi dalam perkara ini sudah disidangkan didakwa Pasal 114 dihukum selama 5 (lima) tahun, sebagai perantara dan sekarang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap: ZAENUDIN; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 16 Juli 1988; Jenis kelamin: Laki-Laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Labu No. 138 Rt. 01 Rw. 05 Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2014 di tempat parkir di daerah Lokasari Kota Jakarta Barat dan Saksi sering mengantarkan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan untuk diminta keterangan perkara Terdakwa, yaitu perkara Narkotika, karena Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib di Kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat.

3. Bahwa Saksi pada malam sebelum kejadian mengantarkan Terdakwa ke Kamar 305 Hotel Hins, paginya Saksi datang lagi dan pada saat ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 serta Saksi-5 pacarnya Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di Hotel di dalam kamar Hotel sudah ada Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).

5. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-2 datang memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu, selanjutnya Saksi keluar membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji atau satu gram seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2.

6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan paket Shabu kepada Saksi-2, sebelum keluar Saksi-2 menyisihkan sedikit lalu digunakan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 dengan meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304 dan yang meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr.

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reki Saksi kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian Saksi melihat alat hisap yang disimpan dalam bungkus kaca mata warna hitam tersebut, ternyata di dalamnya ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi siapkan sedangkan Saksi-4 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka Saksi melihat ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dan Saksi-2 sudah diborgol, kemudian alat hisap tersebut Saksi simpan di bawah tempat tidur.

7. Bahwa Saksi menggunakan Narkotika dengan Terdakwa baru sekali dan sebelumnya belum pernah menggunakan Narkotika bersama dengan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi melihat anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan pengeledahan dan menemukan alat hisap yang Saksi simpan di bawah tempat tidur.
9. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak melihat karena langsung dibawa keluar, dan barang tersebut milik Sdr. Reki.
10. Bahwa Saksi pada malam itu juga langsung diperiksa di Polres Jakarta Barat dan pada saat Saksi diperiksa tidak ada pemukulan, kemudian keterangan yang Saksi sampaikan di penyidik polisi sama dengan keterangan Saksi waktu diperiksa di Pom.
11. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Pom pada pokoknya mengatakan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 WIB di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, setibanya di Hotel di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi betrik (disisihkan) sedikit baru Saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi-2 lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, selanjutnya Saksi pergi ke kamar 304 menemui Sdr. Reki setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi siapkan sedangkan Saksi-4 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan pengeledahan dan ditemukan alat hisap (bong/cangklong) di bawah tempat tidur.
12. Bahwa Saksi pada saat diperiksa di Pom mengatakan sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1(satu) jie dengan harga sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa keterangan Saksi yang benar yang Saksi sampaikan di persidangan sekarang dan Saksi mencabut keterangan yang disampaikan di Pom, karena Saksi pada waktu itu sedang ON dan Saksi memberikan keterangan pada waktu itu hanya ngarang untuk membela diri.

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Saksi pada saat diperiksa tidak merasa ditekan maupun dipaksa serta tidak ada pemukulan dari penyidik.

15. Bahwa Saksi dalam perkara ini sudah diproses secara hukum sudah disidangkan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sebagai perantara, sekarang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: SALIM RUMASORENG; Pekerjaan: Swasta; Tempat, tanggal lahir: Ambon, 17 Agustus 1982; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Pintu air, Kel. Ciawi, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2014 pada saat berkunjung di Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat di tempat hiburan Miles, tidak ada hubungan keluarga tetapi sudah seperti keluarga sendiri.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB datang ke Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat untuk menemui Terdakwa di kamar 305, setibanya di kamar 305 sudah ada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-5 pacar Terdakwa.
3. Bahwa tujuan Saksi menemui Terdakwa untuk mengambil pakaian kotor milik Terdakwa, karena pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Lokasari Tamansari Jakarta barat dan Terdakwa meminta Saksi datang ke kamar 305 Hotel Hins mengambil pakaian Terdakwa untuk dibawa ke Laundry.
4. Bahwa Saksi sampai di kamar 305 sekira pukul 08.00 Wib dan pada saat beresin pakaian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, selanjutnya cangklong tersebut Saksi berikan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memasukkan shabu- shabu miliknya sedikit ke dalam cangklong dan sisanya dibawa pergi, selanjutnya shabu-shabu yang sudah dituangkan ke dalam cangklong tersebut Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara dihisap secara bergantian setelah itu Saksi pergi ke toilet untuk buang air dan saat sedang di toilet tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.
5. Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat bersama dengan Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3) dan Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat berjumlah 8 (delapan) orang.
6. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat tidak ada barang bukti yang ditemukan karena Narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam cangklong sudah digunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3 sedangkan Saksi-5 pada saat itu tidak ikut menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Saksi-2 mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut karena pada saat Saksi masuk ke dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah ada.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berada di dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, tetapi Saksi malam sebelumnya pernah menemui Terdakwa di Hotel Hins hanya untuk main.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau pada saat pengeledahan di kamar 305 ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi dan satu paket Shabu karena Saksi langsung dibawa keluar, dan Saksi baru mengetahui setelah ditunjukkan petugas di Polres Jakkarta Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diuraikan di bawah sumpah atas persetujuan dari Terdakwa, dibacakan oleh Oditor Militer di persidangan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap: VILLA DEVI FERDA ROSAL; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat, tanggal lahir: Jakarta 2 Agustus 1993; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Jl. Jati Padang Rt 003 Rw 06 No 27 Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal 15 Agustus 2014 melalui Black Berry Masengger (BBM), kemudian pada tanggal 22 Agustus 2014 Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu menjalin hubungan pacaran sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 02.30 WIB datang ke Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat langsung menuju kamar 305 tempat Terdakwa menginap dan saat Saksi datang melihat ada Sdr. Nathan dan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Nathan pulang selanjutnya Saksi melanjutkan menginap bersama Terdakwa sampai dengan tanggal 14 September 2014.
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) datang untuk mengambil pakaian kotor Saksi dan Terdakwa untuk dibawa ke Laundry dan tidak lama kemudian Sdr. Oktavian Lahengking (Saksi-2) datang disusul oleh Sdr. Zaenudin (Saksi-3) ke kamar Hotel 305, lalu dari kamar 306 datang 6 (enam) orang yang tidak saya kenal masing-masing 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 orang perempuan, kemudian melakukan pesta shabu-shabu, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib di grebek oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat lalu pada saat itu Saksi diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu, akan tetapi barang bukti tersebut sudah ada pada saat Saksi menginap di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Mangga Besar bersama dengan Terdakwa dan memakai bersama-sama.
6. Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa baru 2 (dua) bulan dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal, dan Terdakwa sering berpindah Hotel diantaranya Hotel Miles lalu Terdakwa menumpang menginap di kos-kosan milik temannya yang bernama Sdr. Reza di daerah Lokasari Mangga Besar Jakarta, namun setelah Sdr. Reza menikah, Terdakwa kembali menginap di Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat.
7. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Militer tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berpakaian dinas, Saksi melihat Terdakwa sering berada di Diskotik Miles dan sekitar Lokasari Mangga Besar, serta membawa senjata jenis pistol.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata jenis pistol sejak Saksi berpacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil, yaitu Terdakwa tidak pernah membawa senjata jenis pistol.

Saksi-6:

Nama lengkap : R. ASMORO BANGOEN, SH; Pangkat/NRP : lptu, 75010514; Jabatan : Ka Subnit Narkoba; Kesatuan : Polres Metro Jakarta Barat; Tempat, tanggal lahir : Purworejo 22 Januari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. S. Parman No. 31 Jakarta Barat, No. Hp. 08569097666.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 10.00 WIB, di kamar 305 Hotel Hins Jl. Mangga Besar IV Tamansari Jakarta Barat dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahannya langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi).

3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat selanjutnya melakukan pengeledahan di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat lalu ditemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur kemudian Saksi bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan penghuni kamar 305 Hotel Hins yaitu Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).

4. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, satu paket shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang berada di dalam kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat.

5. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman melakukan pengeledahan di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang anggota Koramil Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan pakaian dinas, selanjutnya Terdakwa diamankan di Koramil Tamansari Jakarta Barat, dan selanjutnya anggota Unit Narkoba melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tetapi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang masih aktif kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/1 untuk proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, kemudian ditugaskan di Yonpom Jonggol dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21080639710586.

2. Bahwa Terdakwa hadir di persidangan berpakaian preman karena sudah diberhentikan tidak dengan hormat sejak Oktober 2014 dan sudah diupacarakan di satuan, tetapi sampai dengan sekarang belum menerima skepnnya.

3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi Administarsi berupa penundaan pangkat 2 (dua) periode di kesatuan Puspomad, kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2013 dan pada saat dibebaskan dari tahanan pada bulan Juni 2014 Terdakwa pergi lagi dan tertangkap dalam perkara ini pada tanggal 14 September 2014.

4. Bahwa Terdakwa disidangkan sekarang karena menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu bersama 3 (tiga) orang sipil yaitu Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdr. Zaenudin (Saksi-3), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Hotel Hins kamar No. 305 Jl. Mangga Besar 41 Jakarta Barat.

5. Bahwa Terdakwa masuk di Hotel Hins pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB bersama Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) pacar Terdakwa yang dikenal 2 (dua) bulan sebelum kejadian melalui BBM.

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Hins karena menunggu temannya yang sedang mencari kamar untuk menginap, dan Terdakwa selama menginap di hotel Hins tersebut hanya istirahat tidur sambil menunggu informasi dari teman-teman Terdakwa yang sedang mencari kamar untuk menginap di hotel Hins.
7. Bahwa biaya menginap selama 1 x 24 jam sebesar Rp 275.000, 00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang untuk membayar Hotel didapat dari hasil jasa membantu teman-teman pada saat membutuhkan pengawalan.
8. Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Hins sudah 5 (lima) hari dan pindah-pindah kamar sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir di kamar 305 yang sebelumnya di kamar 201, kemudian pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-3 datang ke kamar Terdakwa untuk main, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-4 supaya datang untuk membawa pakaian Terdakwa ke laundry, setelah itu sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 datang dan ngobrol dengan Saksi-3.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, Terdakwa juga tidak menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi-3 kemudian menyerahkan kepada Saksi-2.
10. Bahwa Terdakwa di kamar 305 Hotel Hins menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara Terdakwa memegang bong dan Sdr. Salim yang membakar bong kaca dengan api korek gas setelah shabu-shabu terbakar dan keluar asap selanjutnya Terdakwa hisap bong seperti merokok lalu Terdakwa mengeluarkan asap shabu-shabu dari mulut sama seperti merokok.
11. Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 2 (kali) hisapan, kemudian bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dan setelah mengisap shabu-shabu badan Terdakwa merasa segar dan seperti melayang.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika adalah barang yang dilarang diperjualbelikan, dimiliki maupun dikonsumsi sembarangan tanpa izin, di satuan sering ditekankan agar menjauhi Narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual, memiliki maupun mengkonsumsi Narkotika.
13. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menghisap shabu, pintu kamar diketuk seseorang yang ternyata anggota Sat Narkoba Jakarta Barat, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti selanjutnya dibawa ke Koramil Tamansari.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 305 Hotel Hins ditemukan alat hisap shabu-shabu dan 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu, Terdakwa mengetahui saat berada di Koramil Tamansari setelah ditunjukkan oleh anggota polisi dan barang tersebut milik Zainudin.
15. Bahwa Terdakwa pada malam itu juga diperiksa di Koramil oleh anggota Denpom dan dipertemukan dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, kemudian langsung dibawa ke Denpom dan setelah di Denpom diambil sampel urine Terdakwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mengetahui hasilnya positif.
16. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Reki, pada saat penggerebekan tidak ada Sdr. Reki, yang ditangkap pada waktu itu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.
17. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan Narkotika jenis shabu, dan juga pernah mengkonsumsi ekstasi di Diskotik Miles Jakarta Barat.
18. Bahwa Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik menerangkan, pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 datang kamar Terdakwa minta tolong agar dicarikan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak tahu maka Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-3, kemudian Saksi-2 memesan shabu-shabu setengah gram lalu memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 menerima uang kemudian keluar kamar untuk membeli shabu-shabu dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi dengan menyerahkan shabu-shabu sebanyak setengah gram kepada Saksi-2.
19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-3 agar datang ke kamar Hotel untuk membelikan sarapan pagi, kemudian sekira pukul 08.00. WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk membawa baju Terdakwa ke tempat Laundry, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintu kamar dan setelah dibuka oleh Saksi-3 yang datang ternyata Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk dan duduk di dalam kamar Hotel dengan Saksi-3. Saksi-2 menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kedua kalinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa salurkan kembali kepada Saksi-3, dan Saksi-3 menyanggupi untuk mencari atau membelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi ke kamar Hotel dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram lalu di serahkan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyisihkan dari nilai 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-2 pergi keluar meninggalkan kamar Hotel, kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari kaca selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian, setelah shabu-shabu tersebut hampir habis, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dengan mengaku cleaning service kemudian Saksi-3 membuka pintu tersebut, saat pintu baru mulai terbuka langsung didorong oleh seseorang, kemudian orang tersebut mengaku petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jakarta Barat, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 langsung di geledah dan diamankan, sementara Terdakwa di serahkan ke Koramil Tamansari sedangkan teman-teman Terdakwa di bawa ke Mapolres Jakarta Barat.

20. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 di Hotel Hins sekira dua bulan yang lalu pada saat Terdakwa sedang latihan main DJ, sedangkan kenal dengan Saksi-4 sekira delapan bulan yang lalu di parkir Mall Lokasari, kemudian Terdakwa kenal dengan saksi-3 sekira tiga bulan yang lalu di Lokasari dan kenal dengan Saksi-5 dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andri sekitar satu bulan yang lalu di Lokasari lalu berlanjut dalam hubungan sebagai pacar Terdakwa.

21. Bahwa keterangan Terdakwa di BAP dengan di persidangan berbeda, dan Terdakwa menyatakan yang benar yang disampaikan di persidangan dan mencabut keterangannya yang ada di BAP, karena Terdakwa pada waktu di periksa hanya mengikuti keterangan Saksi-3 (Zainudin), dan Terdakwa malam itu langsung diperiksa di Koramil belum didampingi Penasihat Hukum.

22. Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada pemaksaan maupun pemukulan, malam itu BAP tidak langsung ditandatangani, BAP ditandatangani di Denpom hari dan tanggalnya lupa, Terdakwa sudah didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa sebelum tanda tangan diperintahkan membaca lebih dahulu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa An Serda Adetyawaman dari BNN Nomor. 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014.
- 3 (tiga) lembar Surat perintah penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara penyitaan barang bukti dari Polres Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di hadapan Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan oleh Terdakwa maupun para Saksi telah diakui dan dibenarkan, yang ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi-3 Zainudin dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan berbeda dengan keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dimungkinkan dan boleh saja Saksi maupun Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya, serta dimungkinkan pula dan boleh saja Saksi maupun Terdakwa menyangkal atau mencabut seluruhnya atau sebagian keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun penyangkalannya maupun pencabutan keterangannya yang sudah disampaikan di hadapan Penyidik tersebut harus disertai alasan yang logis, didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Zainudin yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan mencabut keterangannya yang telah disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dengan alasan pada saat diperiksa masih dalam keadaan ON sehingga mengarang cerita untuk membela diri, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak logis dan tidak didukung bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim dimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi-3 tertanggal 15 September 2014, sehingga pencabutan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Saksi-3 tersebut harus ditolak, dan berdasarkan Yurisprudensi MA No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, MA No. 6 K/Kr/1961 tanggal 26 Juni 1961, menyatakan bila akan mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut harus dengan alasan yang logis, apabila tanpa dasar tidak dapat diterima, dan penolakan pencabutan keterangan tersebut mengakibatkan keterangan yang ada dalam BAP dapat dipergunakan untuk membantu menemukan alat bukti, dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-3 yang benar adalah keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dengan alasan pada saat pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum dan pemeriksaannya dilakukan di Koramil pada malam itu juga setelah penangkapan dan keterangannya tersebut hanya mengikuti keterangan Saksi-3, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut sangat tidak logis dan cenderung mengada-ada karena ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah mencantumkan nama Penasihat Hukumnya, yaitu Mayor Chk Dasatriadi.HH, S.H. NRP11960047721274 dkk 4 (empat) orang, serta pada saat menandatangani BAP Terdakwa juga menyatakan didampingi Penasihat Hukum, kemudian mengenai alasan Terdakwa yang menyatakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik hanya mengikuti keterangan Saksi-3, adalah lebih tidak logis dan sangat tidak beralasan karena Terdakwa adalah seorang anggota Polisi Militer selaku aparat penegak hukum yang sudah pasti mengetahui konsekuensi terhadap apa yang disampaikan ketika dilakukan pemeriksaan kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, sehingga keterangan Terdakwa yang menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidik tersebut hanyalah dinyatakan oleh Terdakwa sendiri demi pembelaan dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka oleh karenanya harus dikesampingkan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu No. 229/K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang pada pokoknya menentukan "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian dicabut di persidangan, akan tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim keterangannya yang benar adalah yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonpom Jonggol, dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21080639710586, namun pada saat persidangan telah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan Keputusan Sementara Kepala staf Angkatan Darat Nomor Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan THTI dan telah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari serta sanksi Administarsi berupa penundaan pangkat 2 (dua) periode di kesatuan Puspomad, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan pada saat dibebaskan dari tahanan pada bulan Juni 2014 Terdakwa pergi lagi dan tertangkap dalam perkara ini pada tanggal 14 September 2014 di Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat.
3. Bahwa benar Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Hins pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada tanggal 10 September 2014 Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) pacar Terdakwa datang ikut menginap bersama Terdakwa dan selama menginap di Hotel Hins berpindah kamar sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir di kamar 305 yang sebelumnya di kamar 201, dan Terdakwa menginap di Hotel Hins karena menunggu temannya sedang mencari tempat kost.

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa untuk meminta tolong agar dicarikan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak tahu maka Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-3, kemudian Saksi-2 memesan shabu-shabu setengah gram lalu memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 menerima uang kemudian keluar kamar untuk membeli shabu-shabu dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi dengan menyerahkan shabu-shabu sebanyak setengah gram kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib menelepon Saksi-3 agar datang ke kamar Hotel untuk membelikan sarapan pagi, kemudian sekira pukul 08.00. WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk membawa baju Terdakwa ke tempat Laundry, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh Saksi-3 yang datang ternyata Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk dan duduk di dalam kamar Hotel lalu memesan Narkotika jenis shabu-shabu kedua kalinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa salurkan kembali kepada Saksi-3, dan Saksi-3 menyanggupi untuk mencarikan atau membelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi ke kamar Hotel dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram lalu di serahkan kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyisihkan dari nilai 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-2 pergi keluar meninggalkan kamar Hotel, kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari kaca selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian, setelah shabu-shabu tersebut hampir habis, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dengan mengaku cleaning service kemudian Saksi-3 membuka pintu tersebut, saat pintu baru mulai terbuka langsung didorong oleh seseorang, kemudian orang tersebut mengaku petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jakarta Barat, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 langsung di geledah dan diamankan, sementara Terdakwa di serahkan ke Koramil Tamansari sedangkan teman-teman Terdakwa di bawa ke Mapolres Jakarta Barat.

7. Bahwa benar Terdakwa di kamar 305 Hotel Hins menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara Terdakwa memegang bong dan Sdr. Salim yang membakar bong kaca dengan api korek gas setelah sabu-sabu terbakar dan keluar asap selanjutnya Terdakwa hisap bong seperti merokok lalu Terdakwa keluaran asap sabu-sabu dari mulut sama seperti merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (kali) hisapan, kemudian bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dan setelah mengisap shabu-shabu badan Terdakwa merasa segar dan seperti melayang.

8. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di BBM oleh Sdri. Alisa minta dicarikan Narkotika jenis shabu, Saksi-2 kemudian SMS Saksi-3 menanyakan ada dimana, dan dijawab di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, lalu Saksi-2 bertanya lagi mau membeli Shabu ada, dan setelah Saksi-3 mengatakan ada, kemudian Saksi-2 menemui Sdri Alisa di lobi Hotel dan diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdri. Alisa kemudian menuju ke kamar 305, menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar tidak tahu kemana kurang lebih 15 menit setelah kembali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi-2 seberat 0,9 gram dalam bungkus plastik klip.

9. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi-3 kemudian BBM ke Sdri. Alisa menanyakan dimana dijawab di kamar 403, kemudian Saksi-2 menuju kamar 403 untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Shabu dan setelah pesanan Sdri. Alisa Saksi-2 serahkan, tidak lama pintu kamar diketuk oleh seseorang mengaku cleaning service dan setelah dibuka ternyata ada sekitar 6 (enam) orang anggota polisi dari Polres Jakarta Barat, lalu Saksi-2 ditangkap dan digiring ke kamar 305 tempat Terdakwa menginap.

10. Bahwa Saksi-2 menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 305 tempat Terdakwa menginap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat hisap di bawah tempat tidur Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa.

11. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa di Room Karaoke Diskotik Miles Jakarta Barat dan di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2014, pada saat digerebek polisi.

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi-2 menerangkan dalam perkara ini sudah disidangkan diakwa Pasal 114 diukum selama 5 (lima) tahun sebagai pengganti penjara sekarang sedang menjalani hukuman di LP Cipinang.

13. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, dan ketika Saksi-3 tiba di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdr. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-3 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan sebelum Narkotika Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) sedikit untuk digunakan, kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi wama coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan dan Saksi-4 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleanning service, setelah pintu dibuka ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap (bong/cangklong) di bawah tempat tidur.

15. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, Saksi-3 sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu- shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1(satu) jie dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-4 pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB datang ke Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat menemui Terdakwa di kamar 305 dengan tujuan mengambil pakaian Terdakwa untuk dibawa ke Laundry, setibanya di kamar 305 sudah ada Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-5 pacar Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-4 sampai di kamar 305 sekira pukul 08.00 Wib dan pada saat beresin pakaian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, kemudian cangklong tersebut Saksi-4 berikan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memasukkan shabu- shabu miliknya sedikit ke dalam cangklong dan sisanya dibawa pergi, selanjutnya shabu-shabu yang sudah dituangkan ke dalam cangklong tersebut Saksi-4 gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara dihisap secara bergantian setelah itu Saksi-4 pergi ke toilet untuk buang air dan saat sedang di toilet tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.

18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-6 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahsan langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 403 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat kemudian di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, ditemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur kemudian

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan penghuni kamar 305 Hotel Hins yaitu Terdakwa, Sdr. Zantudin (Saksi-2), Sdr. Willy Dewo Firdaus (Saksi-3), Sdr. Rivaldo Rosal (Saksi-4) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-5).

19. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5 mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat, pada saat itu Saksi-5 diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-5 bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu, Saksi-5 tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu.

20. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan pada saat di grebek oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap tersebut sudah ada pada saat Saksi-5 menginap di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Mangga Besar bersama dengan Terdakwa dan memakai bersama-sama.

21. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 267 I /IX/2014/BALAI U/B NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaan dan dupliknya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Tentang Surat Dakwaan.

Bahwa terhadap Pleidoi (pembelaan) Penasihat Hukum halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang menyatakan hanya ada satu peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 secara bersama-sama telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Namun dalam persidangan ini dibuat seolah olah ada 3 (tiga) tindak pidana, dimana Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Dakwaan Kedua "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" serta Dakwaan Ketiga "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim berpendapat keberatan terhadap Surat Dakwaan tersebut menyangkut materi eksepsi, sehingga tidak pada tempatnya lagi untuk dipertimbangkan dalam bagian ini, karena merupakan bagian dari putusan sela, dan dalam perkara ini sesat setelah Surat Dakwaan dibacakan, Hakim Ketua telah memberikan kesempatan dan menanyakan apakah akan mengajukan eksepsi apa tidak dan ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan keberatan sehingga sidang dilanjutkan.

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Analisa Yuridis

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pembelaan) Penasihat Hukum yang menyatakan Pembuktian dalam Sistem Peradilan di Indonesia menganut sistem "Negatief Wettelijk" yaitu keyakinan yang disertai dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan dalam Pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", kemudian ketentuan mengenai alat bukti, keterangan para saksi dan ketentuan mengenai keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pleidoi Penasihat Hukum halaman 8 sampai dengan halaman 11. Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan sependapat, bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU RI Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2) Bahwa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara akan senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di dalam persidangan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pancaran dari "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Tentang Pembuktian Unsur tindak pidana.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikemukakan dalam Pleidoinya pada halaman 12 sampai dengan halaman 18 yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditor Militer mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tindak pidana yang didakwakan yaitu dakwaan kesatu, kedua dan ketiga seluruhnya tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkaji pada waktunya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditor Militer.

d. Tentang Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Tedakwa sebagaimana dikemukakan dalam Pleidoinya pada halaman 19 dan halaman 20 yang menyatakan Terdakwa tidak pantas untuk dijatuhkan pidana sebagaimana tuntutan Oditor Militer karena persidangan hanya membuktikan bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga jikapun Terdakwa harus dihukum tentu saja hanya sebagai penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sebagai seorang pecandu narkotika atau tidak dalam kondisi ketergantungan narkotika yang sering sakit-sakitan atau sakaw yang ditunjukkan dari perilaku Terdakwa, maka Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Oditor yang berkaitan dengan Surat Dakwaan, sebagaimana tanggapan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak pada tempatnya untuk

Hal 31 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanggapinya, sedangkan yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, Majelis Hakim akan memutuskan pada waktunya dalam putusan ini, demikian juga mengenai peminanaannya.

Menimbang, bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam sistem peradilan yang bebas, karena masing-masing mengkaji persidangan dari sudut pandang yang berbeda, dan Pembelaan Penasihat Hukum adalah merupakan sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat 2 (dua) sisi mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih karena adanya perbedaan titik pandang dimana Penasihat Hukum dari titik pandang subyektif menuju ke subyektif sedangkan Oditur Militer dari titik pandang subyektif menuju ke obyektif, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum, Majelis Hakim harus berpandangan obyektif dan berani menghindarkan diri dari pengaruh manapun, harus berani tegak di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada Terdakwa, demikian juga sebaliknya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap Orang
- Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum
- Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "setiap orang" ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonpom Jonggol, dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21080639710586, namun pada

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat persidangan telah dibementikan tidak dengan hormat dan dilas keprajutan berdasarkan Keputusan
Sementara Kepala Kejaksaan Agung Nomor Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35 dan Pasal 41 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawa hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawah hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum. Dalam fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno),

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapusan pidana (alasan pembenaran) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena secara tegas telah ditentukan dalam undang-undang ini agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Pengawas Obat dan Makanan. Demikian pula perbuatan menyalurkan, menyerahkan, memindahtangankan, maupun menggunakan narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Bahwa unsur kedua ini rumusannya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "tanpa hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 datang ke kamar Terdakwa minta tolong agar dicarikan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak tahu maka Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-3, kemudian Saksi-2 memesan shabu-shabu setengah gram lalu memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 menerima uang kemudian keluar kamar untuk membeli shabu-shabu dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi dengan menyerahkan shabu-shabu sebanyak setengah gram kepada Saksi-2.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib menelepon Saksi-3 agar datang ke kamar Hotel untuk membelikan sarapan pagi, kemudian sekira pukul 08.00. WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk membawa baju Terdakwa ke tempat Laundry, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh Saksi-3 yang datang ternyata Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk dan duduk di dalam kamar Hotel lalu memesan Narkoba jenis shabu-shabu kedua kalinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa salurkan kembali kepada Saksi-3, dan Saksi-3 menyanggupi untuk mencarikan atau membelikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi ke kamar Hotel dengan membawa Narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram lalu di serahkan kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di BBM oleh Sdri. Alisa minta dicarikan Narkoba jenis shabu, Saksi-2 kemudian SMS Saksi-3 menanyakan ada dimana, dan dijawab di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, lalu Saksi-3 bertanya lagi mau membeli Shabu ada, dan setelah Saksi-3 mengatakan ada, kemudian Saksi menemui Sdri Alisa di lobi Hotel dan diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdri. Alisa kemudian menuju ke kamar 305, dan saat Saksi-2 tiba di kamar 305 ada Terdakwa dan seorang wanita yang Saksi-2 tidak kenal, Saksi-3, Saksi-4, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 keluar tidak tahu kemana kurang lebih 15 menit setelah kembali menyerahkan Narkoba jenis Shabu kepada Saksi-2 seberat 0,9 gram dalam bungkus plastik klip.

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 di hubungi Terdakwa yang tinggal di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, dan ketika Saksi-3 tiba di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-3 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2.

5. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, Saksi-3 sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu- shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1(satu) jie dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar berawal dari perbuatan Saksi-2 yang memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengarahkan dan menyuruh Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Saksi-3 pergi ke daerah lapangan bola Lokasari menemui Sdr. Rozak untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi-2, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara jual beli Narkotika antara Sdri. Alisa dengan Sdr. Rozak, dan apa yang dilakukan Terdakwa di atas tidak didasari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada bukti-bukti yang dapat melindungi perbuatannya, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Yang dimaksud "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Dalam hal menawarkan haruslah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud "dijual" mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dengan demikian pengertian pertama dari sub unsur "menawarkan untuk dijual" adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Selanjutnya arti ke dua "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. "Menawarkan untuk dijual" dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan saran telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses penawaran ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. "Menawarkan untuk dijual" harus dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu maksudnya dapat didasarkan atas pengertian penjualan yang menjadi bahasa di kalangan sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dalam hal "menjual" harus ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh.

Yang dimaksud "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Yang dimaksud "menukar" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud "menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa dalam unsur ketiga ini perbuatan yang dilarang disusun secara berurutan yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Hins pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada tanggal 10 September 2014 Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) pacar Terdakwa datang ikut menginap bersama Terdakwa dan selama menginap di Hotel Hins berpindah kamar sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir di kamar 305 yang sebelumnya di kamar 201, dan Terdakwa menginap di Hotel Hins karena menunggu temannya sedang mencari tempat kost.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 datang ke kamar yang ditolong agar dicarikan shabu-shabu, karena Terdakwa tidak tahu maka Terdakwa mengarahkan Saksi-2 kepada Saksi-3, kemudian Saksi-2 memesan shabu-shabu setengah gram lalu memberikan uang kepada Saksi-3 sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setelah Saksi-3 menerima uang kemudian keluar kamar untuk membeli shabu-shabu dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi dengan menyerahkan shabu-shabu sebanyak setengah gram kepada Saksi-2.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib menelepon Saksi-3 agar datang ke kamar Hotel untuk membelikan sarapan pagi, kemudian sekira pukul 08.00. WIB Terdakwa menelepon Saksi-4 untuk membawa baju Terdakwa ke tempat Laundry, selanjutnya tidak lama kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan setelah dibuka oleh Saksi-3 yang datang ternyata Saksi-2, kemudian Saksi-2 masuk dan duduk di dalam kamar Hotel lalu memesan Narkotika jenis shabu-shabu kedua kalinya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa salurkan kembali kepada Saksi-3, dan Saksi-3 menyanggupi untuk mencarikan atau membelikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar dan 30 menit kemudian Saksi-3 datang lagi ke kamar Hotel dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram lalu di serahkan kepada Saksi-2.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-3 menyerahkan shabu-shabu seberat 1 (satu) gram kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menyisihkan dari nilai 1 (satu) gram shabu-shabu tersebut untuk di gunakan oleh Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-2 pergi keluar meninggalkan kamar Hotel, kemudian Saksi-3 mengeluarkan alat hisap shabu-shabu (Bong) yang terbuat dari kaca selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 menggunakan shabu-shabu tersebut secara bergantian, setelah shabu-shabu tersebut hampir habis, tiba-tiba pintu kamar ada yang mengetuk dengan mengaku cleaning service kemudian Saksi-3 membuka pintu tersebut, saat pintu baru mulai terbuka langsung didorong oleh seseorang, kemudian orang tersebut mengaku petugas Polisi dari Satnarkoba Polres Jakarta Barat, sehingga saat itu juga Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 langsung di geledah dan diamankan, sementara Terdakwa di serahkan ke Koramil Tamansari sedangkan teman-teman Terdakwa di bawa ke Mapolres Jakarta Barat.

5. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib di BBM oleh Sdri. Alisa minta dicarikan Narkotika jenis shabu, Saksi-2 kemudian SMS Saksi-3 menanyakan ada dimana, dan dijawab di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, lalu Saksi-2 bertanya lagi mau membeli Shabu ada, dan setelah Saksi-3 mengatakan ada, kemudian Saksi-2 menemui Sdri Alisa di lobi Hotel dan diberi uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah menerima uang dari Sdri. Alisa kemudian menuju ke kamar 305, menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3, setelah itu Saksi-3 keluar tidak tahu kemana kurang lebih 15 menit setelah kembali menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi-2 seberat 0,9 gram dalam bungkus plastik klip.

6. Bahwa benar Saksi-2 setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi-3 kemudian BBM ke Sdri. Alisa menanyakan dimana dijawab di kamar 403, kemudian Saksi-2 menuju kamar 403 untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis Shabu dan setelah pesanan Sdri. Alisa Saksi-2 serahkan, tidak lama pintu kamar diketuk oleh seseorang mengaku cleaning service dan setelah dibuka ternyata ada sekitar 6 (enam) orang anggota polisi dari Polres Jakarta Barat, lalu Saksi-2 ditangkap dan digiring ke kamar 305 tempat Terdakwa menginap.

7. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, dan ketika Saksi-3 tiba di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferd a Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-3 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2 dan sebelum Narkotika Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) sedikit, kemudian digunakan oleh Saksi-3, Saksi-4 bersama dengan Terdakwa.

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar Terdakwa di kamar 305 Hotel Hins menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dengan Saksi-4 memegang bong dan Sdr. Salim yang membakar bong kaca dengan api korek gas setelah sabu-sabu terbakar dan keluar asap selanjutnya Terdakwa hisap bong seperti merokok lalu Terdakwa mengeluarkan asap sabu-sabu dari mulut sama seperti merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (kali) hisapan, kemudian bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dan setelah mengisap shabu-shabu badan Terdakwa merasa segar dan seperti melayang.

9. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan, Saksi-3 sudah 2 kali di suruh oleh Terdakwa untuk membelikan paket shabu-shabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) ji dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib sebanyak 1(satu) jie dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa benar Saksi-4 sampai di kamar 305 sekira pukul 08.00 Wib dan pada saat beresin pakaian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, kemudian cangklong tersebut Saksi-4 berikan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memasukkan shabu- shabu miliknya sedikit ke dalam cangklong dan sisanya dibawa pergi, selanjutnya shabu-shabu yang sudah dituangkan ke dalam cangklong tersebut Saksi-4 gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara dihisap secara bergantian setelah itu Saksi-4 pergi ke toilet untuk buang air dan saat sedang di toilet tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan.

11. Bahwa benar dari rangkaian fakta tersebut di atas menunjukkan setiap Saksi-2 memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa setidaknya sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa selalu mengarahkan dan menyuruh Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis Shabu dengan memberikan sejumlah uang, yang selanjutnya setelah Saksi-3 mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Rozak dengan cara membeli sebelum diserahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi-2, Narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Sdr. Rozak tersebut oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan sedikit) kemudian digunakan oleh Saksi-3, Saksi-4 bersama dengan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli, dimana Terdakwa telah bertindak sebagai penghubung antara penjual dalam hal ini Sdr. Rozak dengan pembeli yaitu Saksi-2, dan atas tindakannya tersebut Terdakwa dapat menikmati Narkotika jenis Shabu yang disisihkan dari Narkotika jenis Shabu yang dibeli oleh Saksi-2.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 267 I /IX/2014/BALAI U/B NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Narkotikka jenis Shabu yang dibeli oleh Saksi-2 yang kemudian ketika akan diserahkan kepada Sdri. Alisa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-6 di Kamar 403 Hotel Hins Tamansari Kakarta Barat, juga dapat disimpulkan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan hal tersebut juga diperkuat keterangan Saksi-2 yang mengatakan telah dijatuhi pidana selama 5 (lima) tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang".
- Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

Hal 38 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "setiap orang" ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonpom Jonggol, dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21080639710586, namun pada saat persidangan telah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan Keputusan Sementara Kepala staf Angkatan Darat Nomor Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **"Setiap orang"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini hukum positif.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 41 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 35 dan Pasal 41 tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa ada persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa unsur kedua ini rumusnya menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, maka bisa jadi tanpa dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Hins pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada tanggal 10 September 2014 Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) pacar Terdakwa datang ikut menginap bersama Terdakwa dan selama menginap di Hotel Hins berpindah kamar sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir di kamar 305 yang sebelumnya di kamar 201, dan Terdakwa menginap di Hotel Hins karena menunggu temannya sedang mencari tempat kost.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-6 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahannya langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 403 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat kemudian di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, ditemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur kemudian Saksi-1 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan penghuni kamar 305 Hotel Hins yaitu Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).
3. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pada saat dilakukan penggeledahan di kamar 305 tempat Terdakwa menginap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat hisap di bawah tempat tidur Terdakwa, tetapi Saksi tidak mengetahui milik siapa.
4. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5 mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat, pada saat itu Saksi-5 diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-5 bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu, Saksi-5 tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu.
5. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan pada saat di grebek oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat

Hal 40 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hisap dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap tersebut sudah diadukan ke Pengadilan Negeri 305 Hotel Hins Tamansari Mangga Besar bersama dengan Terdakwa dan memakai bersama-sama.

6. Bahwa benar apa yang dilakukan Terdakwa di atas tidak didasari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak ada bukti-bukti yang dapat melindungi perbuatannya, maka oleh karenanya menurut Majelis Hakim keberadaan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket shabu-shabu beserta alat hisap yang ditemukan di bawah tempat tidur kamar 305 adalah milik Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua **"Tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman"

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, disimpan, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I).

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga ini disusun secara berurutan yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I bukan tanaman adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I bukan tanaman adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 41 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk dan menginap di Hotel Hins pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 09.00 WIB, kemudian pada tanggal 10 September 2014 Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) pacar Terdakwa datang ikut menginap bersama Terdakwa dan selama menginap di Hotel Hins berpindah kamar sebanyak 4 (empat) kali yang terakhir di kamar 305 yang sebelumnya di kamar 201, dan Terdakwa menginap di Hotel Hins karena menunggu temannya sedang mencari tempat kost.

2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-6 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahannya langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 403 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat kemudian di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, ditemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur kemudian Saksi-1 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan penghuni kamar 305 Hotel Hins yaitu Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).

3. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5 mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat, pada saat itu Saksi-5 diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-5 bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu, Saksi-5 tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu.

4. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan pada saat di grebek oleh anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap tersebut sudah ada pada saat Saksi-5 menginap di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Mangga Besar bersama dengan Terdakwa dan memakai bersama-sama.

5. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2, Saksi-3, serta Saksi-1 dan Saksi-6, pada saat dilakukan penggerebekan di Hotel Hins kamar 305 yang disewa oleh Terdakwa tempat Terdakwa menginap bersama dengan Saksi-5 ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap, dan barang bukti berupa 3 (tiga) butir ekstasi, 1 (satu) paket Shabu-shabu beserta alat hisap tersebut sudah ada pada saat Saksi-5 menginap di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Mangga Besar bersama dengan Terdakwa dan memakai bersama-sama, dengan demikian barang bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai milik Terdakwa atau setidaknya dalam kekuasaan Terdakwa.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 2806/NNF/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. AKBP Vita Lunarti, S.Si, 2. AKP Dewi Ami, A.Md., SH dan diketahui oleh KOMBES Pol Dra. Endang Sri M. M. Biomed., Apt selaku Kabid Narkobafor berkesimpulan barang bukti dengan nomor 1174/2014/PF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga, yaitu **“Memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan-I bukan tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”

Unsur Kedua : “Bagi diri sendiri”

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang di maksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 2007/2008 di Rindam II Sriwijaya selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung selama 6 bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonpom Jonggol, dan pada tahun 2009 ditugaskan di Puspomad hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 21080639710586, namun pada saat persidangan telah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan Keputusan Sementara Kepala staf Angkatan Darat Nomor Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa di kamar 305 Hotel Hins menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara Terdakwa memegang bong dan Sdr. Salim yang membakar bong kaca dengan api korek gas setelah sabu-sabu terbakar dan keluar asap selanjutnya Terdakwa hisap bong seperti merokok lalu Terdakwa mengeluarkan asap sabu-sabu dari mulut sama seperti merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (kali) hisapan, kemudian bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dan setelah mengisap shabu-shabu badan Terdakwa merasa segar dan seperti melayang.
4. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa di Room Karaoke Diskotik Miles Jakarta Barat dan di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2014, pada saat digerebek polisi.

Hal 43 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 di hubungi Terdakwa yang berada di kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, dan ketika Saksi-3 tiba di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-3 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan sebelum Narkotika Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) sedikit untuk digunakan, kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan dan Saksi-4 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleanning service, setelah pintu dibuka ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap (bong/cangklong) di bawah tempat tidur.

7. Bahwa benar Saksi-4 sampai di kamar 305 sekira pukul 08.00 Wib dan pada saat beresin pakaian Terdakwa melihat 1 (satu) buah alat hisap berupa cangklong, kemudian cangklong tersebut Saksi-4 berikan kepada Saksi-2, lalu Saksi-2 memasukkan shabu-shabu miliknya sedikit ke dalam cangklong dan sisanya dibawa pergi, selanjutnya shabu-shabu yang sudah dituangkan ke dalam cangklong tersebut Saksi-4 gunakan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-3, dengan cara dihisap secara bergantian setelah itu Saksi-4 pergi ke toilet untuk buang air dan saat sedang di toilet tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari Petugas Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-6 menerangkan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB, salah seorang anggota Unit Narkoba mendapat informasi dari seseorang yang bisa dipercaya kebenarannya akan ada transaksi Narkoba di kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 mengumpulkan 6 (enam) anggota lainnya, setelah diadakan pengarahan langsung berangkat menuju lokasi kamar 304 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat dengan menggunakan cara Undercover buy (transaksi yang diawasi) selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi beserta 6 (enam) orang anggota melakukan penggerebekan di kamar 403 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat kemudian di kamar 305 Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat, ditemukan barang bukti berupa; 3 (tiga) butir Ekstasi dan 1 (satu) paket shabu-shabu beserta seperangkat alat hisap shabu-shabu yang berada di bawah tempat tidur kemudian Saksi-1 bersama 6 (enam) anggota lainnya mengamankan penghuni kamar 305 Hotel Hins yaitu Terdakwa, Sdr. Zaenudin (Saksi-3), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5) dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4).

9. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan, Saksi-5 mengetahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang pertama pada tanggal 22 Agustus 2014 di Diskotik Miles Jakarta Barat, pada saat itu Saksi-5 diberi 1 (satu) butir pil ekstasi oleh Terdakwa, dan yang kedua pada tanggal 14 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib di Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, Saksi-5 bersama Terdakwa menggunakan shabu-shabu, Saksi-5 tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dan shabu-shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak mengonsumsi Narkotika, dan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika tersebut bertentangan dengan hukum serta tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 44 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar berdasarkan hasil laboratorium uji Narkoba BNN RI yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 2671/MA/2014/GA/ID U/B NARKOBA yang ditandatangani oleh Pemeriksa : 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan barang bukti Urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu **"Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 07.25 di hubungi oleh Terdakwa agar datang ke kamar 305 Hotel Hins Taman Sari Mangga Besar Jakarta Barat, dan ketika Saksi-3 tiba di dalam kamar Hotel sudah ada Sdr. Octavian Lahengking (Saksi-2), Sdri. Villa Devi Ferda Rosal (Saksi-5), dan Sdr. Salim Rumasoreng (Saksi-4) serta Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 di suruh oleh Terdakwa untuk membeli paket shabu-shabu 1 (satu) ji seharga Rp1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rojak lalu Terdakwa memberi uang kepada Saksi-3 dengan uang pecahan seratus ribu 14 (empat belas lembar), setelah Saksi-3 menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Saksi-3 langsung keluar kamar Hotel untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu di daerah lapangan bola lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-3 bertemu dengan Sdr. Rojak dan menerima paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 1.350.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 bawa ke Hotel Hins Taman Sari Jakarta Barat, kemudian paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa selanjutnya diberikan kepada Saksi-2.

2. Bahwa benar Saksi-3 menerangkan sebelum Narkotika Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa, oleh Saksi-3 dibetrik (disisihkan) sedikit untuk digunakan, kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa meminjam alat hisap (bong/cangklong) kepada Sdr. Reki di kamar 304, setelah meminjam alat hisap shabu-shabu kepada Sdr. Reki lalu alat hisap tersebut Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa tetapi karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima telepon kemudian alat hisap yang tersimpan dalam tas kacamata Saksi-3 buka ternyata di dalam tas tersebut ada 3 (tiga) butir ekstasi warna coklat berlogo guci lalu alat hisap Saksi-3 siapkan dan Saksi-4 menuangkan paket shabu-shabu setelah bahan shabu tertuang di dalam alat hisap lalu di bakar menggunakan korek gas milik Terdakwa setelah di bakar lalu yang pertama kali menghisap atau menggunakannya adalah Saksi-4 diikuti oleh Saksi-3 lalu Terdakwa dan tidak lama kemudian pintu kamar Hotel di ketuk oleh seseorang yang mengaku cleaning service, setelah pintu dibuka ternyata ada sekitar 8 (delapan) orang anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, kemudian petugas tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap (bong/cangklong) di bawah tempat tidur.

3. Bahwa benar Terdakwa di kamar 305 Hotel Hins menghisap Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, dengan cara Terdakwa memegang bong dan Sdr. Salim yang membakar bong kaca dengan api korek gas setelah shabu-shabu terbakar dan keluar asap selanjutnya Terdakwa hisap bong seperti merokok lalu Terdakwa keluarkan asap shabu-shabu dari mulut sama seperti merokok dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (kali) hisapan, kemudian bergantian dengan Saksi-3 dan Saksi-4.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di Hotel Hins kamar 305 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4, efeknya dirasakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak dirasakan oleh orang lain, yaitu badan Terdakwa merasa segar dan seperti melayang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"Bagi diri sendiri"**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan ketiga Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ketiga: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh dakwaan Oditur Militer, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, yaitu dakwaan kesatu, kedua dan ketiga seluruhnya tidak terbukti sehingga dakwaan Oditur Militer harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima adalah tidak beralasan, maka oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa sedang desersi kemudian menginap di Hotel Hins bersama pacarnya tepatnya di kamar 305, kemudian Saksi-2 datang minta tolong dibelikan Narkotika jenis Shabu yang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 dengan memberikan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Saksi-3 pergi ke lapangan bola Lokasari menemui Sdr. Rozak untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 gram lalu kembali ke Hotel Hins kamar 305 dan menyerahkannya kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2, namun sebelum Narkotika jenis Shabu tersebut diserahkan oleh Saksi-3 dibetrik atau disisakan sedikit yang selanjutnya digunakan bersama sama dengan Terdakwa dan Saksi-4, dan ketika Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menggunakan Shabu tiba-tiba pintu diketuk seseorang yang mengaku cleaning service yang ternyata anggota Sat Narkoba Polres Jakarta Barat lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar 305 dan ditemukan 3 (tiga) butir ekstasi, satu paket Shabu serta alat isap, hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hakikatnya hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat dari efek penggunaan narkotika, dimana setelah menggunakan narkotika, Terdakwa merasakan badannya segar dan seperti melayang, sehingga walaupun Terdakwa mengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang namun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan norma-norma yang berlaku maupun penekanan pimpinan yang selalu mengingatkan agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari perbuatannya dapat merusak diri Terdakwa sendiri, karena sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf dan pada akhirnya mengganggu tugasnya sebagai seorang prajurit serta keluarganya dan dapat menumbuhkan suburkan peredaran Narkotika.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena salah dalam memilih teman pergaulan, yang pada akhirnya tidak mampu menghindari perbuatan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana narkoba, juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, maka oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sedang melakukan desersi dan dalam pencarian.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa sebagai anggota Puspomad yang juga sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI, tidak berupaya mencegah malahan ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan dalam perkara lain.
5. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa sebagai institusi penegak hukum.
6. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan cenderung berbelit-belit, mencabut keterangannya dalam BAP tanpa alasan yang logis.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memulihkan kembali Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, karena menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu Saksi-2 tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Saksi-3 yang dibeli dari Sdr Rozak dan seharusnya Terdakwa bisa melaporkannya kepada yang berwenang, menjadi teladan bagi masyarakat tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
3. Bahwa Terdakwa selain terbukti sebagai perantara, memiliki dan menyimpan Narkotika juga mengakui telah memakai Narkotika yang diperkuat dengan bukti hasil Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I, dan Terdakwa sebelumnya pernah desersi dan perkaranya sudah diputus secara inabsensia.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dijualbelikan secara bebas dan tidak boleh dikonsumsi, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka apabila dihadapkan dengan tugas TNI sebagai penyelenggara pertahanan negara akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, disamping itu akan merugikan Terdakwa sendiri, dan dapat merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dan lingkungan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, sehingga tidak mungkin lagi untuk dipulihkan kembali berdinis sebagai seorang prajurit sebagaimana dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya sudah tepat apabila Terdakwa diberhentikan secara tidak dengan hormat berdasarkan Salinan Keputusan Sementara Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/98-07/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu : 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa An Serda Adetyawarman dari BNN Nomor. 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014 dan 3 (tiga) lembar Surat perintah penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara penyitaan barang bukti dari Polres Jakarta Barat, semuanya telah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: ADETYAWARMAN, Pangkat: SERDA NRP 21080639710586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu: "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Kedua: "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki ,menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Ketiga: "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) tahun, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat, yaitu :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Urine Terdakwa An Serda Adetyawarman dari BNN Nomor. 267.I/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 September 2014.

b. 3 (tiga) lembar Surat perintah penyitaan dari Polres Jakarta Barat Nomor SP-Sita/376/IX/2014/Nkb Res-Jb tanggal 14 September 2014 dan Berita Acara penyitaan barang bukti dari Polres Jakarta Barat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor : 24-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H., MAYOR CHK NRP 11010036610978, Penasihat Hukum HADI WIBOWO, S.H., KAPTEN CHK NRP 631343, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

**FX. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP. 545034**

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

**SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771**

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

**DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645**

PANITERA

Ttd

**AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168**